



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA KASUS KREDIT FIKTIF (Studi di Polresta Kendari)

Zulfahmi, Amir Faisal, Niken Yulian Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Fictitious Credit,
Illegal Fintech,
Law Enforcement,
Misuse of Personal Data,
PDP Law.

e-mail:

zulfami89@gmail.com

Corresponding Author:

Zulfahmi

Received:10/02/2024

Accepted:21/05/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

Misuse of personal data in fictitious credit cases is a form of cybercrime that is increasing in Indonesia, including in the Kendari area, Southeast Sulawesi. This phenomenon exploits weaknesses in personal data protection and loopholes in the verification system on online lending platforms, both legal and illegal. This study aims to examine the misuse of personal data in fictitious credit cases based on applicable laws and to analyze the implementation of law enforcement against these crimes. This study uses a normative legal method with an approach to relevant laws and regulations, such as Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Data were obtained through literature studies and interviews with officials at the Kendari Police. The results of the study show that the mode of misuse of personal data includes identity theft, document forgery, and the use of fake applications. These cases are regulated in the PDP Law which carries a prison sentence of up to 6 years and a fine of up to IDR 6 billion. Law enforcement has been carried out through cooperation between the police, OJK, and Kominfo, including tracking digital footprints and blocking illegal online lending platforms. However, challenges such as limited forensic technology, lack of public awareness, and illegal fintech operations abroad still hamper the effectiveness of law enforcement. This study suggests increasing public education, strengthening forensic technology in law enforcement agencies, and more intensive collaboration between agencies to close legal loopholes exploited by perpetrators. With these steps, it is hoped that misuse of personal data can be minimized and legal protection for the community can be increased.

I. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan perangkat digital, memungkinkan data pribadi seseorang untuk lebih mudah

dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan. Data pribadi tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif dan layanan publik, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai transaksi komersial, seperti pengajuan kredit, pendaftaran layanan online, atau pembukaan rekening bank. Kebergantungan pada data pribadi dalam sistem digital ini telah membuka celah yang signifikan bagi ancaman penyalahgunaan, seperti pencurian identitas dan kejahatan berbasis siber. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan data pribadi untuk melakukan penipuan atau transaksi ilegal, seperti pengajuan kredit fiktif tanpa sepengetahuan pemilik data.

Data pribadi seperti KTP dan KK hanya boleh dibagikan kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan pemilik data dan harus dijaga kerahasiaannya. Misalnya, Ketika kita memberikan data KTP untuk membuka rekening bank, maka petugas bank hanya boleh menggunakan data untuk kepentingan nasabah dan wajib menjaga kerahasiaan data tersebut. Selain itu, sebelum membagikan data pastikan petugas atau kanal informasi yang digunakan resmi dan menjalankan tugas sesuai ketentuan bank yang berlaku. Dalam hal membuka rekening atau membeli produk keuangan, perlu juga untuk membaca terlebih dahulu ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi (*data privacy terms and condition*), karena Lembaga Jasa Keuangan wajib memiliki prosedur atau ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi.

Selain itu, jangan pernah membagikan data pribadi secara sembarangan di media sosial karena juga dapat berdampak buruk bagi keamanan data pribadi. Data pribadi bukan sekadar informasi biasa, data ini digunakan sebagai dasar dalam membuat berbagai perjanjian penting ataupun melakukan transaksi keuangan. Perlindungan data pribadi sendiri telah diatur dalam UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasal 1 angka 1 UU PDP Dalam UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Akibatnya korban mendapatkan tagihan tidak dikenal yang dapat merugikan finansial dan reputasi kredit. Untuk itu jangan memberikan data pribadi pada oknum tidak dikenal. Jika ingin membuang fotokopi KTP/resi/dokumen lain yang mengandung informasi data pribadi gunting/hancurkan dokumen terlebih dahulu. Pastikan data pribadi tidak terlihat. Data ini bisa didapatkan melalui berbagai metode, seperti peretasan, penipuan (phishing), atau bahkan dijual secara ilegal di pasar gelap daring. Pihak yang tidak berwenang dapat menggunakan data ini untuk berbagai tujuan kriminal, salah satunya adalah pembuatan akun pinjaman online palsu.

Aplikasi pinjaman online ilegal sering kali tidak memiliki prosedur verifikasi yang ketat dan beroperasi di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk mendaftarkan pinjaman atas nama orang lain dengan menggunakan data pribadi yang dicuri. Korban dari tindakan ini sering kali tidak menyadari bahwa data mereka telah disalahgunakan sampai mereka menerima tagihan dari pinjaman yang tidak pernah mereka ajukan. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga tekanan psikologis karena harus menghadapi penagih utang dari aplikasi ilegal tersebut.

Fenomena ini semakin memprihatinkan karena layanan pinjaman online ilegal sering kali menggunakan metode penagihan yang intimidatif dan tidak manusiawi. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa korban pencurian data sering kali mendapatkan ancaman, bahkan teror melalui pesan singkat atau telepon, yang memaksa mereka untuk membayar utang yang tidak pernah mereka ajukan. Selain itu, aplikasi pinjaman ilegal kerap mengakses daftar kontak pada ponsel korban tanpa izin, dan menghubungi orang-orang terdekat mereka dengan maksud memermalukan korban atau memaksa mereka membayar utang. Kejahatan pencurian data pribadi yang kemudian disalahgunakan di aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi penegak hukum dan regulator.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri tercatat sepanjang periode 1 Januari hingga 29 April 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menangani 85 aduan terkait kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Provinsi Sultra. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memegang rekor tertinggi aduan kasus pinjol ilegal selang triwulan pertama tahun 2024 dengan total 42 kasus. Posisi kedua ditempati Kabupaten Kolaka dengan 13 aduan dan posisi ketiga Kabupaten dengan catatan 9 kasus Berturut sebaran kasus pinjol ilegal menjerat warga Kota Bau-Bau dan Konawe Selatan masing-masing 5 kasus aduan, Kolaka Utara 4 kasus, Kabupaten Bombana 3 kasus, Kabupaten Muna 2 serta Kabupaten Wakatobi dan Buton masing-masing 1 kasus. Khusus mengenai aduan investasi ilegal ditangani OJK Sultra selama periode Januari-April 2024 secara statistik mencapai akumulasi 54 kasus. Aduan produk investasi ilegal terbanyak menjerat warga Kota Kendari dengan 11 kasus, disusul Kabupaten Konawe 3 kasus.

Kemudian Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Buton dan Bombana masing-masing 2 kasus. Sebaran kasus investasi ilegal selebihnya terdapat di Kabupaten Wakatobi, Muna, Kolaka dan Kolaka Utara masing-masing 1 kasus. Dari berbagai kasus tersebut sebanyak 14 kasus yang masuk ke OJK Sultra diantaranya keberatan atas pencairan pinjol ilegal. Masyarakat mengeluhkan namanya tetiba dicatat sebagai nasabah pinjol tanpa melalui prosedur izin resmi. Berdasarkan keterangan Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Jaya kepada media, Selasa (30/4/2024) mengatakan : “Modusnya, ada yang sifatnya fraud eksternal seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime. Tapi yang terbanyak adalah aduan soal aspek legalitas yang tidak terdaftar LJK. Legalitas Non-LJK ini ada 26 kasus,”

Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi atau pencurian identitas pada kasus kredit fiktif di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari sangat meresahkan, karena para korban tersebut harus membayar pinjaman yang tidak mereka lakukan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum terhadap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kitab undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dapat di istilahkan sebagai *Strafbaarfeit* dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak Pidana. istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *strafbaarfeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Dalam istilah lain dikatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

Dalam pendapat ahli hukum mengemukakan beberapa definisi tentang tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat di pertanggung jawaban

atas perbuatannya. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Menurut D simons yang menganut aliran monitis membedakan unsur unsur tindak pidana sebagai berikut :Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Pendapat lain mengenai unsur – unsur di bedakan berdasarkan unsur objektif dan subjektif yang dimana Menurut doktrin, unsur unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang (2014) menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat dan berhubungan dengan diri pelaku dan termaksud dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hati dari si pelaku, unsur unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Lamintang dan Theo Lamintang (2014) menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Macam macam Delik

Delik di artikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilanggar sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok yang perlu bertanggung jawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat hukum. Berikut beberapa delik.

- 1) Delik kejahatan adalah perbuatan yang biasanya disebut delik Hukuman, ancaman Hukumannya lebih berat.
- 2) Delik pelanggaran atau delik Undang Undang adalah perbuatan yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggannya
- 3) Delik formil merupakan delik yang selesai, yaitu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan itu sendiri tanpa melihat akibat dari perbuatannya.
- 4) Delik materil adalah delik yang melarang akibat dari perbuatan yang menjadi tujuan si pelaku tindak pidana.
- 5) Delik umum adalah suatu delik yang berlaku secara umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja.
- 6) Delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu dalam kualitas tertentu.
- 7) Delik biasa merupakan perbuatan yang tidak memerlukan adanya pengaduan untuk dapat diproses atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan
- 8) Delik dolus merupakan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau ada niat.
- 9) Delik culpa adalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja atau akibat dari kelalaian si pelaku tindak pidana
- 10) Delik berkualifikasi merupakan tindak pidana yang disertai dengan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sehingga tindak pidana tersebut diperberat.

B. Tinjauan Umum Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas (KTP, NPWP), data finansial, serta informasi digital seperti alamat IP atau riwayat aktivitas online.

Di Indonesia, pengertian data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pribadi meliputi segala informasi yang terkait dengan individu yang telah atau bisa diidentifikasi dari informasi tersebut. Data Pribadi mengandung berbagai informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri atau juga bersama dengan informasi lainnya. Yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Oleh karena itu data pribadi seharusnya disimpan, dijaga dan dilindungi secara rahasia. Definisi ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas penyimpanan dari kebenaran dan perlindungan kerahasiaan data-data seseorang. Merujuk pada beberapa ketentuan lain, dapat kita lihat jelas bahwa kewajiban tersebut ada pada penyelenggara jaringan elektronik.

Penyelenggara elektronik harus mengadopsi aturan internal tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah pelanggaran perlindungan data pribadi serta mengupayakan mencegah adanya pelanggaran data pribadi. Sejak di undang-undnagkannya peresmian UU PDP yang mencantumkan suatu tindak pidana berupa ancaman terhadap kasus kejahatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Dimana dalam hukum pidana di Indonesia perbuatan dari kejahatan tersebut dapat di pidana penjara dan dikenakan denda yang secara beragam.

Pasal 67 :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan mealwan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar

Pasal 68 :“Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pihak lain di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar.”

Pasal 69 : “Selain dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemberian keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti rugi.”

Dalam isi pasal di atas dipertegas bahwa pada pasal 67 sampai dengan pasal 69 yang memuat adanya ragam ancaman dari perbuatan larangan yang di dalamnya mengupas secara penuh tentang penggunaan data pribadi. Misalnya ancaman pada penyebaran, penggunaan, data seseorang secara pribadi bukan milik dari orang yang bersangkutan. Selain dari pada itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 & Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan pada Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan lebih detail bahwa data pribadi adalah bagian dari hak pribadi atau (*privacy rights*), yang mana makna itu meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya spionase dan hak untuk mengontrol akses ke informasi privasi dan informasi orang tersebut.

Peraturan terkait yang dapat mengartikan pengertian data pribadi :

- a) Pasal 1 ayat 29 Peraturan Pemerintah No 71 Thn 2019
- b) Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 16 Thn 2016 Tentang Perlindungan data pribadi.

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Pencurian Identitas: Pelaku kejahatan mencuri data seseorang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, seperti mengajukan pinjaman, membuka rekening bank, atau melakukan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan korban.
- b. Penipuan Online (Fraud): Data pribadi digunakan untuk melakukan penipuan, seperti mengakses akun bank atau akun media sosial korban untuk mencuri uang atau data sensitif lainnya.
- c. Peretasan (Hacking): Peretas mengakses data pribadi seseorang melalui sistem yang tidak aman, baik melalui peretasan langsung atau teknik manipulasi sosial seperti phishing.
- d. Penjualan Data: Dalam beberapa kasus, data pribadi dijual secara ilegal kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Data ini sering digunakan untuk pemasaran, survei, atau bahkan kejahatan yang lebih serius.
- e. Penguntitan atau Pelecehan Digital: Data pribadi, seperti lokasi atau kontak, digunakan untuk menguntit atau mengancam korban secara fisik atau psikologis.

Penyalahgunaan data pribadi tersebut dapat berdampak serius terhadap individu maupun organisasi, di antaranya:

- a. Kerugian Finansial: Korban pencurian identitas atau penipuan online bisa mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat pencurian dana atau utang yang dibuat oleh pelaku atas nama korban.
- b. Kerugian Reputasi: Data pribadi yang disalahgunakan, terutama yang bersifat sensitif, dapat merusak reputasi seseorang, terutama jika data tersebut dipublikasikan tanpa izin.

- c. Risiko Keamanan: Penyalahgunaan data pribadi dapat meningkatkan risiko fisik, misalnya jika data lokasi seseorang digunakan untuk tujuan jahat seperti penguntitan.
- d. Tekanan Psikologis: Korban penyalahgunaan data pribadi sering kali mengalami stres, kecemasan, atau ketakutan akibat peretasan, penipuan, atau teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Dasar Hukum Perlindungan Data pribadi

Berbagai negara telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi data pribadi warganya. Di Indonesia, regulasi utama yang mengatur perlindungan data pribadi adalah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022. Beberapa poin penting dari undang-undang ini adalah:

- a. Hak Pemilik Data: Pemilik data memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, diproses, dan digunakan, serta berhak untuk menarik persetujuan atas penggunaan data tersebut.
- b. Kewajiban Pengendali Data: Setiap entitas yang mengelola data pribadi harus melindungi data tersebut dan tidak boleh menyalahgunakannya tanpa persetujuan dari pemilik data.
- c. Sanksi Hukum: UU PDP menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi, termasuk denda dan hukuman penjara.

Selain UU PDP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur terkait perlindungan data dalam sistem elektronik. UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran penggunaan data pribadi dalam konteks transaksi dan interaksi digital.

C. Kredit Fiktif

Kredit fiktif adalah tindakan kejahatan di mana seseorang atau sekelompok pihak mengajukan pinjaman atau kredit dengan menggunakan data palsu atau informasi yang dimanipulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kredit fiktif ini dapat dilakukan oleh individu, oknum di lembaga keuangan, atau sindikat yang memiliki akses terhadap sistem perbankan dan layanan kredit.

Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena berdampak serius pada sistem perbankan, lembaga keuangan, serta para korban yang datanya disalahgunakan. Kredit fiktif mengacu pada praktik pengajuan kredit dengan menggunakan informasi palsu atau tidak valid, seperti identitas palsu, dokumen palsu, atau manipulasi data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Tujuan utama dari kredit fiktif adalah untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan, seperti bank atau layanan kredit online, tanpa ada niatan untuk membayar kembali kredit tersebut.

Kredit atau pinjaman online, atau yang sering disebut dengan *financial technology lending (fintech lending)*, adalah fasilitas kredit yang disediakan oleh platform digital berbasis aplikasi atau situs web. yang memungkinkan pengguna untuk meminjam uang secara cepat dengan proses yang relatif mudah dan tidak memerlukan banyak persyaratan seperti bank tradisional.

Kemudahan inilah yang kemudian di manfaatkan untuk menjadi modus baru penipuan di dunia maya. Berikut beberapa ciri khas pinjaman/Kredit online antara lain:

1. Proses yang cepat dan mudah: Peminjam bisa mengajukan pinjaman hanya dengan beberapa langkah melalui aplikasi, tanpa perlu datang langsung ke kantor atau bank.
2. Persyaratan minimal: Pinjaman online biasanya hanya memerlukan KTP dan informasi pribadi dasar untuk memproses pinjaman.
3. Tanpa agunan: Sebagian besar layanan pinjaman online tidak memerlukan jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman.

4. Bunga tinggi dan tenor pendek: Pinjaman online sering kali mengenakan bunga yang cukup tinggi dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, biasanya dalam hitungan minggu atau bulan.

Fintech dalam hal ini diatur di dalam Peraturan No 19 Thn 2017 yang menjelaskan bahwa adanya suatu manajemen investasi yang di dalamnya penyedia dari suatu modal dan jasa finansial lainnya. Untuk melindungi konsumen dan menjaga industri pinjaman online tetap sehat, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi operasional *fintech* lending.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi landasan hukum bagi operasional pinjaman online di Indonesia. Beberapa poin penting dari regulasi ini adalah:

1. Pendaftaran dan perizinan: Setiap penyelenggara *fintech* lending wajib terdaftar dan berizin di OJK.
2. Kewajiban perlindungan konsumen: Penyedia layanan pinjaman online harus melindungi data pribadi konsumen dan mengikuti standar operasional yang sesuai dengan regulasi.
3. Batasan suku bunga: OJK berupaya mengawasi suku bunga yang dikenakan oleh penyelenggara pinjaman online, meskipun belum ada batas suku bunga yang diatur secara ketat.

Pinjaman online menawarkan sejumlah manfaat yang membuatnya semakin populer, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional:

1. Aksesibilitas: Pinjaman online bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang mungkin kesulitan menjangkau layanan perbankan.
2. Proses yang cepat: Proses pengajuan dan pencairan pinjaman sering kali berlangsung dalam hitungan jam hingga 1-2 hari, jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses di bank konvensional.
3. Persyaratan yang mudah: Karena tidak memerlukan agunan atau syarat keuangan yang kompleks, pinjaman online menjadi pilihan bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria bank untuk mendapatkan kredit.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pinjaman online juga membawa sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diwaspadai oleh pengguna, di antaranya:

1. Bunga dan biaya yang tinggi
2. Penagihan yang agresif.
3. Penyalahgunaan data pribadi
4. Kecanduan hutang

Salah satu modus kejahatan yang memanfaatkan kemudahan teknologi pinjaman online adalah penggunaan data pribadi orang lain untuk mengajukan kredit. Terdapat berbagai cara yang digunakan dalam melakukan kredit fiktif, di antaranya:

1. Penggunaan Identitas Palsu: Pelaku menggunakan identitas palsu yang sepenuhnya direayasa, seperti membuat KTP palsu atau dokumen pendukung kredit yang tidak valid.
2. Pencurian Identitas: Pelaku menggunakan data pribadi milik orang lain (misalnya nomor KTP, NPWP, atau informasi rekening) untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik data asli.
3. Kolusi dengan Oknum Internal: Dalam beberapa kasus, pelaku bekerja sama dengan oknum di dalam lembaga keuangan yang memiliki akses terhadap sistem kredit untuk memfasilitasi proses pengajuan kredit fiktif.
4. Pengajuan Berulang di Beberapa Lembaga: Pelaku mengajukan kredit fiktif secara berulang di beberapa lembaga keuangan atau aplikasi pinjaman online (*pinjol*), memanfaatkan kelemahan dalam sistem verifikasi data.

Beberapa faktor yang memicu terjadinya kredit fiktif meliputi:

1. Pengawasan yang Lemah: Sistem verifikasi data yang lemah di lembaga keuangan, termasuk kurangnya penggunaan teknologi untuk validasi identitas, memungkinkan pelaku melakukan kredit fiktif.
2. Tingkat Keamanan Data yang Rendah: Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi serta tingginya kebocoran data di berbagai platform digital memberikan celah bagi pelaku untuk mencuri identitas.
3. Sistem Internal yang Rentan Disalahgunakan: Beberapa oknum di lembaga keuangan dapat terlibat dalam praktik ini dengan memanfaatkan posisinya untuk meloloskan pengajuan kredit yang tidak sah.

Kredit fiktif memiliki dampak yang luas, baik bagi lembaga keuangan maupun masyarakat umum:

1. Kerugian Finansial bagi Lembaga Keuangan: Kredit fiktif dapat menyebabkan kerugian besar bagi bank atau lembaga keuangan karena dana yang dipinjamkan tidak akan pernah dibayar kembali. Hal ini juga dapat memengaruhi likuiditas dan stabilitas lembaga tersebut.
2. Kerugian Reputasi: Kasus kredit fiktif yang melibatkan lembaga keuangan dapat merusak reputasi institusi tersebut di mata publik, karena dianggap gagal dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pemberian kredit.
3. Korban Penyalahgunaan Data: Pihak yang datanya dicuri dan digunakan untuk kredit fiktif akan mengalami kerugian finansial, stres, dan masalah hukum. Mereka mungkin harus menghadapi tagihan dari kredit yang tidak mereka ajukan.
4. Terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan: Kredit fiktif dalam skala besar dapat mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan, terutama jika kasus ini terjadi dalam frekuensi tinggi di banyak lembaga keuangan.

Untuk menangani dan mencegah kredit fiktif, beberapa regulasi telah diterapkan di Indonesia, di antaranya:

1. Penerapan Sistem Verifikasi yang Ketat: Lembaga keuangan, baik bank maupun fintech, diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan prosedur verifikasi data yang ketat, seperti melalui e-KYC (electronic Know Your Customer), yang memastikan validitas data pemohon kredit.
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** diharapkan dapat melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan, termasuk dalam praktik kredit fiktif. Pelaku pencurian data dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan UU ini.
3. Peraturan Bank Indonesia: Bank Indonesia (BI) juga menerapkan regulasi ketat untuk pengelolaan kredit, termasuk audit dan pengawasan internal bagi lembaga perbankan agar potensi penyalahgunaan data atau praktik kolusi bisa diminimalisir.
4. Kolaborasi antar Lembaga: Pemerintah, OJK, BI, dan lembaga perbankan perlu bekerja sama dalam mengembangkan sistem pemantauan yang lebih efektif dan saling bertukar informasi mengenai pelaku kredit fiktif yang sudah terdeteksi.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Keplisian Resor (Polres) Kota Kendari dengan pertimbangan penulis berkedudukan di Kota Kendari sehingga mudah untuk memperoleh informasi dan pengambilan data serta pengolahan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Data Pribadi pada Kasus Kredit Fiktif Menurut Hukum yang Berlaku

Penyalahgunaan data pribadi dalam kasus kredit fiktif merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat di Indonesia, termasuk di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Fenomena ini terjadi ketika pelaku kejahatan memperoleh data pribadi seseorang, seperti nomor KTP, alamat, nomor rekening, atau informasi digital lainnya, untuk mengajukan kredit tanpa persetujuan pemilik data. Modus kejahatan ini memanfaatkan lemahnya perlindungan data pribadi dan celah dalam pengawasan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech). Beberapa modus operandi utama yang ditemukan meliputi:

1. Pencurian Identitas: Pelaku mencuri data pribadi seseorang melalui metode seperti phishing, peretasan, atau pembelian data ilegal di pasar gelap daring. Data tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman atas nama korban.
2. Pemalsuan Dokumen: Pelaku memalsukan dokumen penting, seperti KTP atau surat keterangan penghasilan, untuk mengelabui sistem verifikasi lembaga keuangan.
3. Kolusi Internal: Dalam beberapa kasus, pelaku bekerja sama dengan oknum di dalam lembaga keuangan untuk meloloskan pengajuan kredit fiktif.
4. Sniffing dan Penipuan Digital: Modus baru, seperti penggunaan aplikasi palsu dalam format APK, digunakan untuk mencuri data pribadi langsung dari perangkat korban.

Data pribadi yang telah diambil secara ilegal ini digunakan untuk mengajukan pinjaman atau kredit di lembaga keuangan legal maupun ilegal. Pada platform pinjaman online ilegal, risiko penyalahgunaan data lebih tinggi karena regulasi yang longgar dan sistem keamanan yang lemah. Dampak penyalahgunaan data pribadi pada korban meliputi:

- a. Kerugian Finansial: Korban sering kali dihadapkan pada tagihan kredit yang tidak mereka ajukan, sehingga harus membayar kewajiban yang tidak sah.
- b. Kerusakan Reputasi: Kredit fiktif dapat mencemarkan nama baik korban, khususnya jika informasi mengenai kredit bermasalah sampai ke pihak ketiga.
- c. Tekanan Psikologis: Korban sering menerima intimidasi atau ancaman dari pihak penagih utang, terutama pada kasus pinjaman online ilegal.

Regulasi terkait yang mengatur penyalahgunaan data pribadi di Indonesia adalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 67 UU PDP menetapkan sanksi pidana hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar bagi pelaku yang secara ilegal memperoleh, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi orang lain. Selain itu, Pasal 68 mengatur ancaman pidana hingga 6 tahun bagi pelaku yang memalsukan data pribadi untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya pengawasan terhadap fintech ilegal, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, dan keterbatasan teknologi di lembaga keuangan untuk mencegah penyalahgunaan data.

Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks kredit fiktif tidak hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga menciptakan ancaman serius bagi sistem keuangan nasional. Fenomena ini diperburuk oleh kemudahan akses layanan keuangan berbasis digital, di mana banyak platform tidak memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna. Menurut UU PDP, data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk nama, nomor KTP, data keuangan, dan informasi digital.

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting, mengingat data ini digunakan sebagai dasar untuk berbagai aktivitas ekonomi dan administratif. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penyalahgunaan data pribadi meliputi:

1. Lemahnya Sistem Verifikasi Data: Banyak lembaga keuangan, khususnya platform pinjaman online, menggunakan sistem verifikasi yang minim, seperti hanya mengandalkan swafoto dengan KTP tanpa validasi biometrik lebih lanjut.
2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Banyak individu tidak memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, sehingga sering kali membagikannya tanpa berpikir panjang, misalnya melalui media sosial atau aplikasi yang tidak terpercaya.
3. Kebocoran Data: Data pribadi sering kali bocor melalui insiden keamanan digital, baik dari platform e-commerce, lembaga keuangan, maupun instansi pemerintah.
4. Kurangnya Edukasi dan Penegakan Hukum: Edukasi masyarakat mengenai perlindungan data masih minim, sementara penegakan hukum terhadap pelanggaran juga masih lemah.

B. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi pada Kasus Kredit Fiktif

Polresta Kendari adalah institusi kepolisian di bawah naungan Polda Sulawesi Tenggara, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan dan pelayanan di wilayah hukum Kota Kendari. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari merupakan wilayah yang dinamis dengan beragam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga membutuhkan pengawasan yang intensif dari aparat kepolisian.

Penelitian ini mencatat bahwa di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, kasus kredit fiktif meningkat signifikan dengan jumlah laporan tertinggi pada triwulan pertama 2024. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, nama korban dicatut tanpa persetujuan mereka, sehingga mereka harus menghadapi tagihan dari kredit yang tidak pernah diajukan.

Ipda Lukman menjelaskan bahwa pelaku biasanya memperoleh data pribadi, seperti nomor KTP dan informasi rekening, dari berbagai sumber, termasuk kebocoran data di platform digital. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa persetujuan pemilik. Sebagian besar aplikasi yang digunakan adalah platform pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Ia menambahkan bahwa pelaku juga sering memalsukan dokumen seperti KTP untuk melewati proses verifikasi. Ketika ditanya tentang tantangan dalam penanganan kasus ini, Ipda Lukman menyoroti beberapa kendala utama. "Banyak platform pinjaman ilegal beroperasi di luar negeri, sehingga sulit dijangkau oleh hukum Indonesia. Selain itu, korban sering kali terlambat melapor karena tidak menyadari data mereka telah disalahgunakan sampai mereka menerima tagihan," Meski begitu, Polres Kendari telah melakukan berbagai langkah untuk menangani kasus-kasus ini. Langkah pertama adalah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo untuk menutup akses ke aplikasi pinjaman ilegal.

Selain itu, tim penyidik juga mengandalkan pelacakan jejak digital untuk mengidentifikasi pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan transaksi online. "Kami menggunakan pendekatan teknologi forensik untuk menganalisis pola kejahatan ini, meskipun sarana kami masih terbatas," tambahnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam kasus kredit fiktif di Indonesia mengacu pada regulasi yang sudah ada, terutama UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan baik dari segi teknis, kelembagaan, maupun sosial.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini melibatkan beberapa langkah utama:

1. **Pelaporan Kasus:** Masyarakat dapat melaporkan kasus penyalahgunaan data pribadi kepada pihak kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau instansi terkait lainnya.

2. **Penyelidikan dan Penyidikan:** Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, termasuk menelusuri jejak digital dalam kasus penyalahgunaan data pribadi.
3. **Proses Hukum:** Kasus yang sudah cukup bukti dilanjutkan ke tahap persidangan dengan menggunakan dasar hukum seperti Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP.
4. **Sanksi Hukum:** Berdasarkan UU PDP, pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp6 miliar, tergantung pada bentuk kejahatan yang dilakukan.

Namun, data dari OJK menunjukkan bahwa dari banyaknya kasus yang dilaporkan, tidak semua dapat diproses secara efektif. Misalnya, pada periode awal 2024 di Sulawesi Tenggara, dari 85 laporan kasus terkait pinjaman online ilegal, hanya sebagian kecil yang berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam kasus kredit fiktif menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

1. Kompleksitas Kejahatan Siber
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
3. Kelemahan Regulasi pada Fintech Ilegal
4. Minimnya Infrastruktur Teknologi Hukum

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil berbagai langkah, di antaranya:

1. Penguatan Regulasi
2. Kolaborasi Antar-Lembaga
3. Peningkatan Kapasitas Aparat Hukum
4. Edukasi dan Sosialisasi
5. Penindakan Terhadap Fintech Ilegal

Rekomendasi untuk Penguatan Penegakan Hukum

1. Peningkatan Teknologi Forensik Digital
2. Kerja Sama Internasional
3. Sistem Pengaduan Terpadu
4. Pengawasan Proaktif

Dengan implementasi langkah-langkah di atas, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam kasus kredit fiktif dapat berjalan lebih efektif, memberikan keadilan bagi korban, serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat digital. Di sisi lain, Polres Kendari juga secara aktif mengedukasi masyarakat melalui kampanye publik tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Ipda Lukman menekankan bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati saat membagikan informasi pribadi, terutama melalui media sosial atau aplikasi yang tidak resmi.

Ipda Lukman menyampaikan harapannya agar regulasi terhadap fintech ilegal semakin diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam memberantas platform ilegal yang sering kali menjadi sarang penyalahgunaan data pribadi. "Kami berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga data mereka, dan kami di Polres Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan kejahatan ini," pungkasnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari sisi hukum, regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan landasan yang kuat untuk menjerat pelaku dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp6 miliar. Namun, implementasi regulasi ini masih

menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap platform keuangan digital ilegal.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam kasus kredit fiktif telah dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, termasuk Polresta Kendari, bekerja sama dengan instansi terkait seperti OJK dan Kominfo. Langkah-langkah seperti pelacakan jejak digital, penutupan platform pinjaman online ilegal, dan edukasi kepada masyarakat telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Namun, terdapat sejumlah tantangan, seperti sulitnya menjangkau platform ilegal yang beroperasi di luar negeri, keterbatasan teknologi forensik di tingkat lokal, dan rendahnya pelaporan dari masyarakat.

B. Saran

1. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan edukasi, dan menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. Seperti, Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Penguatan Regulasi dan Pengawasan, dan Kerja Sama Lintas Sektor.
2. Aparat kepolisian, khususnya di unit cyber crime, perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus terkait investigasi kejahatan digital dan teknologi forensik. Polresta Kendari dan lembaga terkait lainnya perlu mendapatkan dukungan teknologi modern untuk mempermudah pelacakan jejak digital. Perlu ada program pendidikan berkelanjutan untuk masyarakat mengenai keamanan data pribadi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Azahry, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur unurnya*, UI Pres, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media. Jakarta, 2006.
- Gunawan, I. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.
- Iahak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jkt, 2018
- Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian*, 2019. *Hukum Perdata*, Penerbit Lakeisha Makasar, 2022.
- Meoljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Baru*, RinekaCipta, Yogyakarta, 2000
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- P.A.F Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Abadi Bakti, Bandung, 2013.
- Pratama, R. *Fintech dan Hukum di Indonesia*. Bandung: Pustaka Cendekia, 2019.

Jurnal :

- Santoso, Y. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 120-135, 2020.
- Hartono, B. *Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Fintech Ilegal*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 7(1), 87-96, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, 2022. Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016.

Website :

Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>, 2023.

Kominfo. Perlindungan Data Pribadi: Regulasi dan Tantangan. Diakses dari <https://kominfo.go.id>, 2023.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40813>

<https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-pencurian-data-ktp>

<https://heylaw.id/blog/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pada-kasus-kredit-fiktif>

Laporan dan Makalah :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tahunan *Fintech Lending* di Indonesia. Jakarta: OJK, 2021.

World Bank. Financial Inclusion in Southeast Asia: Fintech and Beyond.

Washington DC: World Bank Group. 2021.